



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIBADAK

Jln. Jendral Sudirman Blok Jajaway No. 2 Tlp/Fax (0266) 431666-431667

Website : www.pn-cibadak.go.id, E-mail : info@pn-cibadak.go.id

Palabuhanratu – Kabupaten Sukabumi.

Catatan putusan pidana Ringan

Nomor : 17/ Pen.Pid.R / 2017 / PN.Cbd.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama terdakwa :

RUSWANDI als. ERUS bin MIMID

Lahir di Sukabumi, tanggal 10 Desember 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kp. Neglasari Rt. 02/008 Desa Bojongraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi, agama Islam, pekerjaan karyawan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, menghadap sendiri dipersidangan ;

Terdakwa Tidak Pernah dihukum .

SUSUNAN PERSIDANGAN :

N a m a : SLAMET SUPRIYONO. SH. MM. H a k i m ;
N a m a : S U G A N D I Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari KEPOLISIAN SEKTOR CIKEMBAR tanggal 13 Desember 2017 No.Pol. : Tipiring/18/XII/2017/Reskrim ;

Terdakwa mengakui ;

Keterangan saksi-saksi yaitu 1. Riki Iskandar, 2. Supriyatna, 3. Andriyanto, 4. Salman Paris, 5. Irfan Effendi, 6. Hari Rahman, dengan keterangan sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT TINDAK PIDANA RINGAN tertanggal 13 Desember 2017, No. Pol. Tipiring/18/XII/2017/Reskrim, adalah benar ;

Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Ruswandi als. . Erus bin Mimid

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yaitu :

1. Riki Iskandar, 2. Supriyatna, 3. Andriyanto, 4. Salman Paris, 5. Irfan Effendi, 6. Hari Rahman, serta barang-barang bukti yang telah diajukan kepersidangan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa RUSWANDI als. ERUS BIN MIMID telah terbukti melakukan tindak pidana PENCURIAN RINGAN ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disesuaikan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan diajuthi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 364 KUHP., Pasal 14 huruf a KUHP. UURI. No. 8 tahun 1981, dan PERMA MARI NO. 2 Tahun 2012 serta pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

“ Menyatakan terdakwa RUSWANDI als. ERUS bin MIMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN RINGAN”

“ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari.

“ Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan.

“Memerintahkan agar barang bukti berupa.1 (satu) potongan besi kurang lebih 50 Kg. dikembalikan kepada PT. GSI Cikembar.

“ Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Jum'at, tanggal 22 Desember 2017, oleh kami SLAMET SUPRIYONO. S.H. MH. . Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh SUGANDI Panitera Pengganti dan Penyidik pada Kepolisian Sektor Cikembar serta terdakwa tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M ,

S U G A N D I

SLAMET SUPRIYONO. ,SH. MH.